

## **SISTEM PEMELIHARAAN BARANG TEMUAN: Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam**

**MAHFUDHAN**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah,  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR-Raniry

**ABSTRACT:** *The regulations on found property are still very obscure within the Indonesian laws as the legal protection in this republican state. To this date, the regulations have no significant contribution to the improvement of the laws. This research on the found property maintenance was aimed at finding out the answer to the basic problems and the output from the theory of the found property, as well as the important basis of the standard rules on the found property, especially in the Indonesian laws. Findings showed that the Civil Code assessed the rights and obligations regarding the found property obtained by the status levels of the objects. On the other hand, in the Islamic law, the main concern was on the right to control and the right to have the objects. In essence, the purpose was to protect a person's rights. This indication could be seen from the Islam's ways by not distinguishing the identity of the property (i.e. beneficial or not, big or small, valuable or not) and also by paying attention to the status of the person who had found and owned it, as well as the right to control or to be recognized legally for the status of the object in question.*

**KEYWORDS:** System, Found Property

### **1. PENDAHULUAN**

Barang temuan tergolong harta yang jarang mendapat perhatian publik dalam berbagai diskusi keilmuan, bahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang barang temuan. Kondisi seperti ini memberi peluang bagi pelaku kajian keilmuan untuk meneliti lebih dalam, dan mendapatkan hasil memadai, sehingga akan timbul perundang-undangan yang mengatur khusus tentang barang temuan, disebabkan input dari berbagai hasil penelitian keilmuan yang kian hari makin bertambah.

Barang temuan dalam bahasa Arab disebut *al-Luqathah*, yang berarti barang yang ditemukan.<sup>1</sup> Secara kebahasaan, berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Namun ada juga yang mengartikannya secara etimologi, *al-luqathah*

---

<sup>1</sup> Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa), (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 1.

adalah sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut.<sup>2</sup> *Luqathah* yang dimaksudkan disini adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda dengan barang temuan yang tidak mempunyai pemilik atau dengan bahasa lain harta Allah SWT, fiqh mengistilahkan harta tersebut dengan harta “*Rikaz*” yaitu harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun.<sup>3</sup>

Dalam pemahamannya, kata ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* memiliki indikasi sebagai berikut :

واذ وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها واخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها.

*Artinya: "Apabila seseorang menemukan satu barang di tanah yang mati atau di jalanan umum, maka ia boleh mengambil barang itu dan boleh pula meninggalkannya. Tetapi yang lebih utama adalah mengambilnya, sekiranya memang orang itu percaya bahwa dirinya mampu menjaga barang temuan tersebut".<sup>4</sup>*

Selain Taqiyuddin Abubakar, Nasrun Haroen juga mengemukakan definisi *al-luqathah* secara terminologis fiqh dengan definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah, yaitu; مال يوجد ولا يعرف مالكة وليس بمباح كمال الحربى “*Harta yang ditemukan seseorang, tidak diketahui pemiliknya dan harta itu tidak termasuk harta yang boleh dimiliki (al-mubāh), seperti harta milik kafir harbi (kafir yang memusuhi ummat Islam atau kafir yang wajib diperangi).*”<sup>5</sup> Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai;

المال الضائع من ربه يلتقطه غيره

*“harta yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian ditemukan oleh orang lain.”<sup>6</sup>*

Dalam Islam aturan tentang barang temuan diatur secara khusus, dimana pembahasannya dirincikan sedetil mungkin dan dapat dipandang sebagai wacana keilmuan yang mengandung nilai substantif, baik dari segi hukum maupun tingkat

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260.

<sup>3</sup> M. Ichsanudin, *Zakat Rikaz*, Januari 2010. Diakses pada tanggal 27 Juli 2011 dari situs:

<http://masichsan.blogspot.com/2010/01/zakat-rikaz-harta-temuan.html>

<sup>4</sup> Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 260.

<sup>6</sup> *Ibid.*

analogi yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian bukan berarti peluang analisa telah tertutup, pengembangannya telah dipadai, dan kajian keilmuan terhadap pembahasan barang temuan dihentikan. Karena dalam Islam kajian ini dibahas sebatas pada tataran normatif saja, padahal keberadaan harta semacam ini memberi peluang untuk dikembangkan atau dibelanjakan oleh orang yang menemukannya, dengan syarat si-penemu mempunyai kesanggupan dan waktu untuk mengurus harta yang dimaksud.

Berdasarkan definisi diatas, maka sejumlah aturan yang berlaku untuk barang temuan-pun ditetapkan, yang menjadi substansi atas unsur ini adalah adanya kemampuan untuk memelihara. Kemampuan memelihara harta, mulai tahapan penyimpanan, menjaganya dengan baik, atau mampu memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun, serta mampu menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, dengan syarat si-pengaku milik barang tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat dan sesuai.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa Islam menetapkan harta temuan sebagai harta yang perlu mendapatkan hak milik, meski itu bukan pemilik yang sesungguhnya dengan tujuan supaya harta yang dimaksud memiliki peran dan fungsi sebagaimana fungsi harta. Jika demikian halnya, maka harta temuan adalah harta yang bebas nilai, yang secara normatif boleh dikuasai oleh siapapun sekiranya ia menemukan harta yang dimaksud.

Dalam Undang-undang Perdata ditegaskan bahwa setiap benda yang hendak dikuasai oleh seseorang harus memiliki dua anasir, yakni kekuasaan atas benda dan kemauan untuk dimiliki, meski hal ini tidak berhubungan dengan siapa pemiliknya.<sup>8</sup> Dengan kata lain, pada tingkatan ini dipahami bahwa cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

Penggunaan maksud harta sebagaimana yang dimaksud di atas akan sangat kontradiktif dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Perdata yang menyebutkan bahwa setiap benda yang hendak dikuasai oleh seseorang harus

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 4.

<sup>8</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 63-64.

memiliki kekuasaan atas benda tersebut. Sementara kekuasaan yang dimaksud bisa didapat dengan cara berhubungan dengan pemiliknya atau tanpa mengetahui siapa pemiliknya.<sup>9</sup>

Kitab Undang-undang perdata juga menegaskan akan kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menguasai setiap benda; Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. Di sisi lain, Undang-undang juga memberikan hak penuh bagi pemilik benda untuk menuntut siapa saja yang menguasai bendanya; Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Untuk itu, mengenai pembahasan tentang sistem pemeliharaan barang temuan dalam KUH Perdata dan hukum Islam dirasa penting untuk dibicarakan lebih lanjut. Pemahaman ini akan timbul berdasarkan unsur penekanan pada penguasaan hak di dalam harta yang ditemukan itu. Di samping itu pula, barang temuan adalah barang yang sangat mustahil diperoleh pemiliknya lantaran akan berpotensi pada penipuan sekiranya harta itu bernilai tinggi, seperti: emas, uang dan lainnya yang boleh jadi sejenis.

Pemeliharaan barang temuan akan bertambah penting lagi untuk diteliti lebih dalam dikarenakan harta temuan akan menjadi sumber malapetaka bagi penemu dan pemiliknya bila tidak memenuhi standar pemeliharaan yang benar. Disisi lain barang temuan juga tidak menutup kemungkinan menjadi sumber penghasilan bagi penemu dengan memaksimalkan pemanfaatan dari harta temuan tersebut tanpa memandang unsur-unsur hukum yang ada. Banyak alasan bisa dikemukakan penemu di depan hakim, salah satunya; tidak ada penjelasan khusus dalam KUH Perdata terhadap barang temuan, hingga diperlukan penerjemahan dari pasal-pasal bersifat umum yang berkaitan dengan kepemilikan serta penguasaan terhadap suatu benda.

---

<sup>9</sup>Subekti, *Pokok-Pokok*, hlm. 63-64.

## 2. DASAR DAN PROSES HUKUM BARANG TEMUAN

Penetapan hukum terhadap barang temuan oleh kebanyakan ulama fiqh adalah “boleh”. Tentunya penetapan tersebut didasari oleh penalaran dalil-dalil yang ada, dan hukum tersebut berlaku bagi orang yang meyakini dirinya mampu memelihara dan mengumumkannya, dasar hukum tentang kewajiban bagi penemu untuk mengumumkan barang temuan adalah hadits Nabi SAW:

١١٢٣ - حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه، قل: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقل: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، والا فشانك بها. قل: فضالة الغنم؟ قل: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قل: فضالة الإبل؟ قل: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. (رواه بخاري - مسلم)

*“Dari Zaid bin Khalid r.a. berkata; Seorang datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang luqathah, Rasulullah SAW bersabda: Kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun, maka jika dating pemiliknya (kembalikan padanya), jika tidak maka sesukamu. Ditanya: Jika menemukan kambing? Rasulullah SAW menjawab: Kambing itu untukmu atau saudaramu atau bagi srigala. Jika mendapatkan unta? Rasulullah SAW bersabda: Apa urusanmu dengan unta? Dia sanggup cukup dengan minumannya dan kakinya, dia dapat mencari minum dan makanannya sehingga bertemu dengan pemiliknya.” (HR Bukhari-Muslim).<sup>10</sup>*

Selain hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang bentuk tanggungjawab barang temuan bagi penemu dan barang temuan yang boleh diambil dengan alasan butuh perlindungan serta yang tidak boleh diambil bila temuan tersebut berupa binatang yang mampu melindungi dirinya hingga bertemu dengan pemiliknya, Abu Daud juga merawikan hadits tentang larangan Rasulullah SAW mengambil barang temuan pada saat orang-orang sedang mengerjakan ibadah haji, hadits tersebut ialah;

حدثني يزيد بن خالد موهب وأحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن عمرو (رواه ابو داود).

<sup>10</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), hlm. 601, nomor hadits. 1123

Artinya: "*Diceritakan Yazid ibn Khalid Mauhab dan Ahmad ibn Shalih berkata diceritakan ibn Wahab dikabarkan 'Umar dari Bakir dari Yahya ibn Abdurrahman ibn Hathib dari Abdurrahman ibn 'Ustman al-Taymi sesungguhnya Rasulullah Saw., melarang mengambil barang yang hilang kepunyaan orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, kemudian berkata Ahmad berkata Ibnu Wahab yakni tinggalkanlah barang temuan di waktu haji sampai ada orang yang mempunyai mengambilnya berkata seperti itulah Ibnu Mauhab dari 'Umar". (H.R. Abu Dawud).<sup>11</sup>*

Berdasarkan periwayatan Hadits tersebut di atas, yakni Hadits Abu Dawud tampaknya ada korelasi antara Hadits yang pertama, yakni Hadits dari Muslim dengan Hadits Abu Dawud dimana substansi hukumnya membahas tentang larangan mengambil barang temuan sewaktu pelaksanaan ibadah haji *atau sedang berada di tanah suci Makkah*.<sup>12</sup> Meski demikian, posisi atau status hukum Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, sejauh yang dijelaskan dalam kajian ini tetap dipandang sebagai penguat hadits pertama yang bersumber dari Muslim. Untuk itu, kedua tipologi Hadits tersebut mengandung substansi hukum yang sama, yakni adanya larangan mengambil barang temuan di saat melakukan ibadah haji.

Berdasarkan gambaran Hadits tersebut, penulis menemukan bukti hukum yang menjelaskan isi kandungan hadits yang pertama dan bersumber dari Muslim sebagai berikut :

**Pertama**, Nabi Muhammad SAW., melarang untuk mengambil barang yang hilang atau jatuh atau dengan sebab apapun milik jama'ah yang sedang melakukan ibadah haji.

**Kedua**, Nabi Muhammad SAW., melarang untuk menyimpan barang temuan sebelum ada upaya pemberitahuan kepada publik.

**Ketiga**, Hadits tersebut berhubungan dengan suatu peristiwa dimana sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW., ketika ia menemukan seekor kambing, dan Nabi Muhammad SAW., menjawab berikan kepada saudaramu (sambil

<sup>11</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, dalam kitab "*Luqatah*", bab *Luqatah* , nomor Hadits 1720, (Beirut: Mushthafa al-Bambi al-Halabi, t.th).

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Gita Media, 2006), hlm. 223.

menunggu pemiliknya). Begitu juga, jika kamu menemukan unta, maka biarkalah sampai unta tersebut ditemukan pemiliknya.<sup>13</sup>

*Keempat*, apabila barang yang ditemukan itu hendak digunakan atau dipakai, maka beritahukan kepada orang banyak.<sup>14</sup>

Dari sejumlah indikasi yang terdapat dalam Hadits periwayatan Muslim dapat disimpulkan, bahwa hadits ini termasuk pada tingkat kategori Hadits *shahih*. Begitu juga dengan tingkat kategori Hadits penunjang yang ditemukan dalam periwayatan Abu Dawud. Dengan demikian, apa yang menjadi substansi hukum berkenaan dengan Hadits tersebut, sejauh ini tidak ditemukan persoalan, termasuk dari segi kualitas perawi atau berhubungan dengan kritik matan

Sementara berkaitan dengan susbtansi atau unsur barang temuan, Ibnu Rusyd membagi ke dalam tiga pembagian, di antaranya adalah : 1). Mengambil barang temuan. 2). Orang yang menemukan. 3). Barang temuan.<sup>15</sup>

Pada tingkat yang pertama, ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat mengenai barang temuan untuk mengumumkan setidaknya satu tahun dari batas waktu barang itu ditemukan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa barang tersebut harus tahan lama (seperti emas, perak dan barang yang sejenis dengannya). Meskipun begitu, di kalangan ulama masih tampak berbeda pendapat sehubungan dengan barang temuan itu perlu diambil atau dibiarkan saja.

Dengan demikian, sejumlah uraian di atas dapat dikatakan bahwa hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Oleh karena itu, hukum pengambilan barang temuan, oleh ulama dibagi ke dalam beberapa tingkatan dan di antaranya sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>Mengenai hal ini, ada pendapat yang mengatakan, bahwa unta temuan tidak boleh diambil, dengan alasan karena mampu mencari tempat atau sumber makanan. Namun berbeda dengan kambing temuan atau yang sejenis dengan itu, dibolehkan untuk diambil. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. M.A. Abdurrahman, dkk), Jilid ke-3, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 380.

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahram*, hlm. 223; Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid ke-4, hlm. 258.

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 377.

1. **Wajib.** Apabila barang temuan ditemukan oleh orang yang memiliki kepercayaan tinggi dan ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka atasnya berhak mengambil barang temuan tersebut

2. **Sunnat.** Apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia.

3. **Makruh.** Apabila harta itu ditemukan, kemudian yang bersangkutan ragu-ragu antara mampu memelihara dengan mengesampingkan harta yang ditemukan.

4. **Haram.** Apabila orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut.<sup>16</sup>

Atas dasar ini, maka Islam memperhatikan posisi benda atau barang dalam bentuk apapun yang memiliki hubungan mu'amalah (antar manusia) dengan membuat peraturan-peraturan yang mampu mengikat, dengan tujuan supaya tidak terjadi pengambilan hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi. Sehingga nantinya tercipta kedamaian dan terpenuhinya hak-hak manusia, terjalin saling tolong menolong di antara manusia. Oleh karena itu, syariat Islam menerapkan aturan dan cara-cara menghasilkan harta, menginfaqkan dan menjaga harta.

### **3. PEMBAGIAN BARANG TEMUAN**

Pembagian barang temuan harus dilihat dari daya tahannya, bahan temuan bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Pertama, Barang temuan itu bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah, seperti: emas, perak dan sejenis dengan itu termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini, ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi (pengumuman selama setahun; penyiaran) dengan cara terbuka kepada masyarakat banyak. Kategori yang kedua, sekiranya barang atau benda yang dimaksud itu tidak tahan lama, seperti yang disebut di atas, maka orang

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 506.

yang bersangkutan boleh memilih, apakah akan digunakan untuk dimakan, dijual atau disimpan; dan ketiga pilihan ini menjadi substansi hukum atas diri (menjadi hak si penemu).<sup>17</sup>

Kedua, Barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama atau berubah bentuknya, seperti: buah-buahan. dalam kategori yang kedua ini sekiranya kadar barang atau benda yang ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak, maka tindakan yang pertama atas barang yang ditemukan itu adalah melakukan pemberitahuan, namun sebaliknya, jika barang yang ditemukan itu tidak dapat mempengaruhi dari segi uang lantaran kadarnya sangat sedikit, maka upaya hukum yang perlu dilakukan adalah langsung menguasainya (memakan atau menyimpan), dengan catatan meski itu sebatas pada unsur formalitas, yakni tetap melakukan pengumuman; kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang dimaksud.

han, makanan basah, kurma yang masih basah atau yang sejenis dengan itu.

Ketiga, Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori, yang pertama hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas, seperti kambing, sapi dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan mengganti harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya, atau merawatnya dengan sukarela. Yang kedua, hewan yang kuasa atas dirinya, seperti burung, himar, kerbau hutan dan sejenis dengan itu, sekiranya ditemukan di tempat atau sumber makanan maka dibiarkan saja (jangan diambil), sekiranya binatang tersebut ditemukan di tempat atau lokasi di luar area yang disebutkan, maka si penemu boleh memilih antara memakan, membiarkan atau menjualnya.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pembagian di atas, maka dalam aturan keperdataan hal ini tidak ditemukan pembagiannya, selain pada unsur;

1. Benda yang dapat diganti, seperti uang; dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 12.

2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, seperti lapangan umum.
3. Benda yang dapat dibagi, seperti beras; dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi.
4. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabot rumah; dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah.<sup>19</sup>

Jika dilihat dalam pembagian ini, maka boleh jadi memang tidak menemukan titik temu antara barang temuan dengan hukum benda dalam keperdataan. Hanya saja yang menjadi persoalan bahwa dimaksud barang temuan sebagaimana telah diklasifikasikan secara normatif dalam hukum Islam mengandung tata nilai yang sama ketika urusannya diarahkan atau dipindahkan dari segi penguasaan hak. Bagaimana pun, sisi ini adalah acuan dimana suatu hak akan melatari (berlaku) hubungan kepemilikan, meski barang atau benda yang dimaksud itu bukan bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Dengan demikian, perlu sisi pembeda antara hak kebendaan dengan hak kepemilikan. Dalam tataran hukum perdata, dikatakan hak kebendaan berarti seseorang itu memiliki ruang kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan yang dimaksud bahwa benda atau barang itu tidak harus berasal dari kepunyaan dirinya, meski kemudian orang tersebut ikut menguasai. Berbeda dengan hak kepemilikan dimana persoalan itu berhubungan dengan tuntutan atau penagihan terhadap orang yang menguasai hak kebendaan. Artinya hak kepemilikan mengarah kepada hak kebendaan, begitu sebaliknya.<sup>20</sup>

Asumsi ini yang kemudian menjadi penguat, bahwa dalam hukum Islam persoalan barang temuan adalah persoalan yang menyangkut dengan hak kebendaan dan bukan atas dasar hak kepemilikan. Alasan ini diperkuat adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa barang yang ditemukan itu diharapkan dapat dikembalikan kepada pemilik tunggal barang yang dimaksud. Hal ini penulis belum mendapatkan

---

<sup>19</sup>Subekti, *Pokok-Pokok*, hlm. 61.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 62-63.

penjelasan secara signifikan dalam aturan-aturan fikih klasik tentang mekanisme barang temuan.

#### **4. TANGGUNG JAWAB PENEMU**

orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-ciri dan jumlahnya kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil. Perihal tersebut kemudian diumumkan kepada khalayak ramai selama setahun sekaligus ikut menjaganya. Jika pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu (harus) mengembalikannya kepada pemiliknya, sekiranya telah diketahui siapa pemiliknya meski batasan waktu (setahun) telah berlalu.

Meski demikian, ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan oleh orang yang menemukan sesuatu yang bukan milik sendiri, maka penemu untuk sementara wajib memelihara dan menyimpannya sampai batas waktu tertentu atau sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Namun demikian, di antara hak penemu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

*Pertama*, penemu wajib memberitahukan atau mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukannya. Caranya: yang pertama adalah mengenali atau mengamati tanda-tanda yang membedakan dengan barang lain dan mengamati jenis dan ukurannya. Setelah itu, dengan mengumumkan kemasan (tempat) dan pengikatnya. Dengan hanya memberi tahu kemasan atau tempatnya saja, orang yang mengaku pemilik dapat dimintai keterangannya mengenai barangnya yang hilang. Hal ini mungkin untuk menjaga jatuhnya barang tersebut kepada yang bukan pemiliknya.

*Kedua*, apabila pemiliknya datang dan ia dapat menyebutkan tanda atau ciri-ciri barang tersebut dengan pas dan sesuai dengan yang ditemukan, maka penemu harus menyerahkannya kepada orang tersebut.

*Ketiga*, jika pemiliknya tidak datang juga, waktu maksimal untuk mengumumkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, maka penemu dapat memanfaatkannya untuk dirinya atau orang lain.<sup>21</sup>

Dari sejumlah ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat konsekuensi hukum dimana fuqaha menilai bahwa sekiranya nanti pemilik yang sebenarnya datang setelah lewat waktu yang telah diumumkan, namun ia tidak lagi mengenal ciri-ciri barang atau benda yang dicari, maka barang tersebut tidak boleh diberikan kepadanya.

Menyangkut kesaksian di saat barang itu hendak diambil oleh si pemiliknya, kalangan mazhab berbeda pandang mengenai hal ini. Bagi imam Malik dimana pemiliknya berhak atas barang yang dimaksud, meski dengan catatan bahwa ia perlu menyebutkan tanda-tanda saja tanpa harus mendatangkan saksi. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Syafi'i dimana si pemilik tersebut tidak berhak mengambil barang yang dimaksud tanpa mampu menghadirkan saksi.<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pemahaman yang bersumber pada aturan pokok sehubungan dengan persyaratan saksi. Saksi yang dimaksud adalah yang memiliki kemampuan dalam menilai barang yang hendak dijadikan hak milik oleh si pemilik barang tersebut. Dan menjadi penanggungjawab bagi si penemu terhadap barang itu sekiranya rusak. Lalu diumumkan kepada masyarakat bisa di tempat barang tersebut ditemukan, jalan-jalan, pintu-pintu masjid, pasar-pasar dan tempat lainnya yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk mendapatkan barang tersebut.

Jika datang pemiliknya maka diharuskan menyebutkan ciri-barang tersebut dari yang lainnya dan tanda yang bisa menjadi bukti bahwa barang itu miliknya. Dan dibolehkan bagi orang yang mendapatkan untuk menahannya sampai ada bukti bahwa barang itu betul-betul miliknya. Jika yang datang 2 orang, satu menyebutkan ciri dan yang lain menunjukkan bukti, maka diserahkan bagi yang membawa bukti. Dan jika dalam waktu tersebut tidak ada yang merasa kehilangan maka boleh memanfaatkan barang tersebut untuk disedekahkan atau dimanfaatkan, baik orang tersebut kaya ataupun miskin dan dia tidak bertanggung jawab.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Solo: Pustaka As-Sunnah, 2002), hlm. 34-36.

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 383.

<sup>23</sup>*Ibid.*

Untuk mempertegas posisi tanggungjawab penemu atas barang yang ditemukan perlu digarisbawahi bahwa upaya tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap konsepsi tentang penguasaan hak milik. Di samping tujuan di atas, juga memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem masyarakat. Bahkan sistem tersebut hendak merealisasikan kepentingan-kepentingan publik dalam rangka saling menghormati dan menjaga antar kebuAllah sesama. Dengan demikian, konsep ini yang akan menjadi dasar sebagaimana yang telah tertera dalam pembahasan di atas, yakni sehubungan dengan konsep kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan penguasaan hak atas barang orang lain, yang boleh jadi memerlukan hubungan yang baik antara si penemu dengan pemilik barang yang dimaksud.

Oleh karena itu, selain apa yang menjadi substansi hukum barang temuan, Islam dalam hal ini juga membenarkan cara-cara untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan ragam kriteria yang khusus, di antaranya adalah :

1. Perburuan;
2. Membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya;
3. Mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi;
4. *Salab* dan *ghanimah*, dengan ketentuan empat perlima dari barang ini adalah untuk yang berperang.<sup>24</sup>

Jika dihubungkan dengan gambaran di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tanggungjawab ini menjadi penting atas dasar tingkat keharmonisan sesama manusia. Untuk itu, pemahaman yang demikian akan dapat berkembang dengan baik dalam realita masyarakat, sekiranya seseorang yang menemukan barang itu memiliki kepekaan dimana orang yang dimaksud tersebut mau merealisasikan barang temuan sesuai dengan penerapannya terhadap hak milik. Artinya, tanggungjawab itu benar-benar diaplikasikan berdasarkan aturan syara', dan ini memiliki ketentuan sebagai berikut :

*Pertama*, tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju dengan mengadakan hak tersebut. *Kedua*, menggunakan hak dianggap tidak menurut agama jika mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim. *Ketiga*,

---

<sup>24</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih*, hlm. 175.

tidak boleh menggunakan hak yang dimaksud itu kecuali untuk mendapatkan manfaat, dan atau bukan untuk merugikan orang lain.<sup>25</sup>

Sejumlah indikasi di atas, berarti tanggungjawab barang temuan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas dan tiang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam rangka membantu proses pemindahan hak, dan ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tata pengelolaan jual beli. Termasuk juga perihal yang (tanggungjawab barang temuan) digunakan sebagai ukuran terhadap pemanfaatan nilai.

Upaya ini tentu saja ada kesesuaian dimana Islam memerintahkan untuk saling memiliki dan menguasai suatu hak, meski ada larangan untuk saling menimbun harta atau barang yang dimaksud. Oleh karena itu, syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkannya, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang lain dalam harta yang dimaksud.<sup>26</sup>

##### **5. KETENTUAN KUH PERDATA TERHADAP BARANG TEMUAN**

bahwa ketentuan secara mendetil tentang barang temuan yang dimaksud disini tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Namun demikian, menyangkut hal ini penulis perlu kiranya menjelaskan ketentuan barang temuan dari segi keperdataan dan dipandang sebagai alat ukur pembandingan, meski alat ukur yang dipakai adalah bagian dari sisi hak penguasaan benda. Maksud ini adalah apa yang menjadi indikasi persoalan tentang barang temuan, dalam hukum perdata disebut sebagai bagian dari hukum benda.<sup>27</sup>

Persoalan barang temuan, sesungguhnya adalah persoalan yang menitikberatkan pada jalur kebendaan. Sejauh ini, ketentuan hukum benda sebagaimana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang.<sup>28</sup> Oleh karena itu, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Jaih Mubarak, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, UNISIA*, No. 48/XXXVI/II/2003, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 35-37.

<sup>27</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 60.

<sup>28</sup>*Ibid.*

hukum. Begitu juga, bahwa benda dengan identitasnya adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata.<sup>29</sup>

Dikarenakan persoalan kebendaan ini berhubungan dengan urusan hak sekaligus persoalan yang menyangkut dengan penghasilan, maka hukum kebendaan mengarah kepada bagaimana status benda itu dilihat dari segi substansi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pembagiannya, maka dalam aturan keperdataan ditemukan pembagiannya yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Benda yang dapat diganti, seperti uang; dan benda yang tidak dapat diganti, seperti kuda.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, seperti lapangan umum.
3. Benda yang dapat dibagi, seperti beras; dan benda yang tidak dapat dibagi, seperti sapi.
4. Benda yang bergerak, seperti kursi atau perabot rumah; dan benda yang tidak dapat bergerak, seperti tanah.<sup>30</sup>

Sejumlah pembagian ini, dalam pembahasan selanjutnya bukan menjadi titik tekan yang perlu dibicarakan dalam kajian ini. Bagaimana pun, hal penting yang perlu dibicarakan adalah sejauhmana objek benda yang dimaksud bisa ditarik identitasnya ke arah hak-hak kebendaan yang memiliki ketentuan hukum sehubungan dengan barang temuan.

Menyangkut tata cara perolehan hak atau dimana status benda mengarah kepada sesuatu yang dapat dimiliki, berarti barang yang ditemukan (barang temuan) termasuk bagian yang bersinggungan dengan hak. Dalam aturan keperdataan, dikatakan hak berarti ada upaya yang mengarah kepada penguasaan. Pemahaman yang demikian tentu mengandung nilai dimana unsur penguasaan terhadap suatu

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2002), hlm. 61.

benda atau yang lebih dikenal dengan istilah *bezt*,<sup>31</sup> dengan tanpa mempersoalkan status benda yang dimaksud.

## 6. MEKANISME PEMELIHARAAN BARANG TEMUAN

Dalam hal ini, maka unsur pemeliharaan harus ditempuh dengan cara atau sesuai atas apa yang diatur dengan sistem *wadi'ah*. Menyangkut *wadi'ah* itu sendiri adalah sesuatu benda yang dikategorikan kepada hal-ihwal penitipan. Atau suatu perintah dimana seseorang mendapat kepercayaan untuk menjaga harta yang ditinggalkan.<sup>32</sup>

Dikarenakan status hukum barang temuan itu dibolehkan untuk diambil, maka anjuran atasnya juga dituntut untuk memeliharanya. Dengan demikian, identitas kepercayaan seseorang untuk menerima tanggungan dalam rangka memelihara barang temuan menjadi tindakan yang tidak boleh disia-siakan. Meski demikian, oleh sebagian ulama menjelaskan bahwa barang temuan itu memiliki kebebasan untuk dipergunakan oleh si penemunya.

Adapun bentuk tanggungan yang dibebankan kepada si penemu, sekiranya ia telah menyedekahkan dan atau memanfaatkan barang tersebut kepada hal lain, maka ulama juga berbeda paham dalam hal ini; perlu diganti dengan uang atau menjadi tanggungan dalam bentuk apapun, tergantung permintaan si pemilik barang tersebut.

Dalam pandangan imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Alasan imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan *wadi'ah* (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Dikatakan dengan *bezt* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah 'kepunyaan sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. *Ibid*, hlm. 63.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-4, hlm. 247.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 388.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa hubungan mu'amalah berarti hubungan yang mengatur dengan sejumlah aturan, yang pada intinya, dimana seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain atau membuat orang lain menjadi rugi. Oleh karena itu, syari'at Islam menerapkan aturan dan cara-cara bagaimana memperoleh benda atau barang dengan cara yang baik, di antaranya adalah :

- 1) Anjuran dimana manusia wajib bekerja dan menghasilkan benda dengan cara yang halal.
- 2) Dorongan untuk menyedekahkan dan atau memanfaatkan barang pada tempat yang benar.
- 3) Syariat mengatur muamalah maliyah sehingga terjamin kemaslahatan individual dan sosial.<sup>34</sup>

Dengan demikian, maka aturan yang dapat dipakai sehubungan dengan barang temuan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, di antaranya yang perlu diperhatikan adalah:

1. Barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya, maka tindakan yang diambil tidak harus dijaga atau dipelihara semaksimal mungkin, dengan alasan si pemilik barang tidak sampai pada tingkatan yang membutuhkan.
2. Barang itu tidak terlalu berharga, namun memiliki nilai dan manfaat, maka tindakan yang perlu dijalankan adalah menjaga dan mengumumkan kepada masyarakat luas, sehingga barang tersebut diketahui pemiliknya.
3. Barang yang dimaksud itu banyak dan atau mengandung nilai yang tinggi, sehingga memerlukan informasi secara terus menerus dan si pemilik itu dapat mengetahui keberadaan benda yang dimaksud.<sup>35</sup>

Meski kemudian barang temuan itu tetap perlu diperhatikan dari segi nilai, cara memperoleh, identitas penemunya serta berusaha memanfaatkan berdasarkan aturan syara'. Hal ini bertujuan supaya ada keselarasan antara si penemu dengan si pemilik barang. Bahkan tujuan ini agar barang yang ditemukan itu tetap terjaga

---

<sup>34</sup>Amir Mu'allim, "Maqashid al-Syari'at: Fungsi dan Kedudukannya dalam Penetapan Hukum", (Yogyakarta: al-Zikra Press, 1997), hlm. 17-18.

<sup>35</sup>Fathi al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashi, 1984), hlm. 124-125.

kualitasnya serta terpelihara dari pengaruh orang jahat. Dengan demikian, dalam aturan Islam, kategori barang temuan sama saja seperti dalam persoalan lain yang berhubungan dengan sistem mu'amalah, dimana perhatian pada objek kebendaan, kuantitas atau kualitas barang serta status penemu adalah unsur pokok yang harus dilindungi dengan baik, termasuk tata cara proses pengakuan barang.<sup>36</sup>

## 7. PENUTUP

KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelasan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena “kejujuran ada pada setiap orang, hingga ada yang membuktikan sebaliknya” dengan kata lain hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan “setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya”. Kongkritnya barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu dibawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mendakwakan dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksudkan adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda jauh dengan barang temuan yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang 45 dengan bunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan disini.

Sedangkan hukum Islam memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang tersebut hingga diketahui pemiliknya, dengan kata lain penguasaan terhadap barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya, namun demikian; penemu punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan tersendiri.

Menyangkut mekanisme pemeliharaan barang temuan; KUH Perdata sama sekali tidak menjelaskan mekanismenya, disebabkan sampai saat ini tidak terdapat

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260-267

ketentuan terhadap barang temuan tersebut. Sedang dalam Islam; pemeliharaan barang temuan disandarkan pada mekanisme pemeliharaan barang yang bersifat amanah. Kewajiban menjaga harta temuan sama posisinya dengan kewajiban menjaga harta sendiri.

Sebagai negara hukum, semestinya Indonesia mengatur dalam undang-undang yang baku tentang barang temuan. Dan untuk menyahuti kebutuhan akan referensi awal, DPR bisa merumuskan undang-undang tentang barang temuan berdasarkan aturan yang ada dalam ketentuan Islam. Bila secara nasional undang-undang tentang barang temuan tidak juga dirumuskan serta diterapkan, maka Aceh sudah waktunya melahirkan qanun yang mengatur tentang barang temuan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, (terj., Ma'ruf Abdul Jalil), *al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, Solo: Pustaka As-Sunnah, 2002.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Fathi al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashi, 1984.

Husain Syahatah, *Usul al-Fikr al-Muhasib al-Islami*, (terj., Khusnul Fatarib), *Pokok-pokok Pikiran Akutansi Akutansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2006.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulugh al-Maram*, Jakarta: Gita Media, 2006.

Ibnu Rusyd, (terj., M.A. Abdurrahman), dkk, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid ke-3, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Ibrahim Fadil al-Dabbo, *Daman al-Manāfi' Dirāsah Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qānūn al-Madani*, Beirut: Dar al 'Ammar, 1997.

J. Satrio, *Hukum Perikatan-perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.

Jaih Mubarok, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, *UNISIA*, No. 48/XXXVI/II/2003, Jakarta: Paramadina, 2003.